



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Darda Syahrizal, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Darda Syahrizal, SH & Partners" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK/Pdt/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 1720/Adv/XI/2023 tanggal 01-11-2023 dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 09 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama (gono gini) Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat (Terbanding) sebagai berikut;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi: B XXXX KEJ yang dibeli tanggal 12 Juni 2005 dengan BPKB atas nama Girinda Dayu Bradana;
- 2.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Calya, Nomor Polisi: B XXXX KKA, dibeli pada tanggal 27 November 2017 dengan BPKB atas nama (Terbanding);
- 2.3.1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan Sertifikat No. 6662, Pemegang Hak atas nama (Terbanding), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak H. A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak S;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak F;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahoni 8;
- 2.4.1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok/No.Kav : B.2/14 Desa Sri Amur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4868 Pemegang Hak atas nama Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Kavling Perumahan;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah kosong;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Bapak Rizky;
- 2.5. Prabot rumah tangga sebagai berikut:
1. satu set meja-kursi ruang tamu dari akar/bonggol kayu jati;
 2. satu meja kerja direktur dari kayu jati;
 3. satu meja makan persegi panjang dari kayu jati, Harga taksiran;
 4. satu tempat tidur/dipan dari kayu Jati;
 5. satu kotak penyimpanan barang ukuran kurang lebih 1,2m X 0,8m X 0,8m dari kayu jati;
 6. satu lemari 2 pintu dari kayu jati;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. tiga rak buku terbuat dari kayu kelapa solid dengan ukuran kira-kira 1,5mX0,4mX1,8m;
8. dua lemari perabotan dapur terbuat dari kayu kelapa dengan ukuran kira-kira 1,5mX0,4mX0,8m;
9. satu lemari prabotan dapur terbuat dari kayu mahoni *rustic*, dengan ukuran kira-kira 1,5mX0,4mX0,8m;
10. satu lemari 3 pintu terbuat dari kayu mahoni *rustic*, dengan ukuran kira-kira 1,8mX0,4X1,8 m;
11. satu Meja makan segitiga alumunium + *HDC Tec* merk *Domus serie Palm table*;
12. satu Bangku Panjang (Sunlounger) Kayu Jati;
13. satu TV Samsung 19 inch;
14. satu PC Gaming Intel Cor i5 (Gaming PS);
15. satu Lemari Es LG 1 pintu;
16. satu Lemasi Es Sharp 1 pintu;
17. satu Mesin Cuci dua tabung Merk Denpoo;
18. satu Mesin Cuci dua tabung Merk Sanken;
19. satu Oven Listrik Merk Kirin;
20. dua Kasur Spring Bed Merk Elite ukuran (100 x 200 cm);
21. dua Sepeda Lipat Merk Gorin;
- 3 Menetapkan besaran pembagian harta bersama dengan persentase pembagian yaitu 50% dari seluruh total harta bersama menjadi bagian Penggugat dan 50% menjadi bagian Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian dari objek sengketa tersebut kepada Penggugat atau menyerahkan uang senilai 50% hasil penjualan dari obyek sengketa dan apabila penyerahan bagian dari objek sengketa dari Tergugat kepada Penggugat tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura) maka objek sengketa dapat dijual secara lelang depan umum untuk kemudian hasil penjualannya diserahkan kepada Pengugat dan Tergugat;
- 5 Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.390.000,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa surat Pemberitahuan Isi Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2023 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 November 2023;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 27 Oktober 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapanya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks, bertanggal 13 Oktober 2023
2. Menetapkan harta bersama (gono gini) Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat (Terbanding) sebagai berikut
 - 2.1 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, Nomor Polisi; B XXXX KEJ yang dibeli tanggal 12 Juni 2005 dengan BPKB atas Nama Girindra Dayu Bradana;
 - 2.2 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No Pol. B 4404 KCK yang dibeli tanggal yang dibeli pada tanggal 21 Nopember 2016 dengan BPKB atas Nama Girindra Dayu Bradana;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 1(satu) unit Mobil Merek Calya, Nomor Polisi : B XXXX KKA, dibeli pada tanggal 27 November 2017 dengan BPKB atas nama Terbanding;

2.4 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dengan Sertifikat No.6662, Pemegang Hak atas nama Terbanding, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Pak H. A

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak S

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Pak F

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Mahoni 8

2.5 1(satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Blok/No. Kav. B.2/14 Desa Sri Amur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan ertifikat Hak Guna Bangunan No, 4868 Pemegang Hak atas nama Pembanding, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavling Perumahan

Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kosong

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kosong

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Rizky

2.5 Perabot rumah tangga sebagai berikut;

1. Satu set meja – kursi ruang tamu dari akar/bonggol kayu jati;
2. Satu meja kerja direktur dari kayu jati
3. Satu meja makan persegi panjang dari kayu jati
4. Satu tempat tidur/dipan kayu jati
5. Satu kotak penyimpanan barang ukuran kurang lebih 1,2 m x 0.8m x 0.8 m dari kayu jati
6. Satu lemari 2 pintu dari kayu jati
7. Tiga rak buku terbuat dari kayu kelapa solid dengan ukuran kira kira 1.5m x 0.4mx1.8m
8. Dua lemari perabot dapur terbuat dari kayu kelapa dengan ukuran kira-kira 1.5 m x 0.4m x 0.8m

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Satu lemari perabot dapur terbuat dari kayu mahoni rustic, dengan ukuran kira kira 1.8m x 0.4m x 0.8m
 10. Satu lemari 3 pintu terbuat dari kayu mahoni rustic, dengan ukuran kira kira 1,8m x 0.4m x 1.8m
 11. Satu meja makan segitiga aluminium + HDC TEC Merk Domus serie Palm Table
 12. Satu Bangku Panjang (sunlounger) kayu Jati
 13. Satu TV Samsung 19 inch
 14. Satu PC Gaming Intel Cor i5 (Gaming PS)
 15. Satu lemari Es LG 1 Pintu
 16. Satu Lemari Es Sharp 1 Pintu
 17. Satu mesin cuci merk dua tabung merk Denpoo
 18. Satu mesin cuci merk dua tabung merk Sanken
 19. Satu Oven Listrik Merk Kirin
 20. Dua Kasur Spring Bed Merk Elite ukuran (100 x 200 cm)
 21. Dua sepeda Lipat Merk Gorin
3. Menetapkan harta gono gini dalam bentuk finansial seperti yang tertera dalam Gugatan posita 6 sebagai harta bersama (gono gini), yaitu :
- a. Uang senilai Rp 110.000.000 dalam bentuk Deposito ; Atas Nama : Terbanding di CIMB Niaga Syariah # No Rek 520 01 20963 11 5 // 760 48 28 42 300 (Time Deposito – Tenor 1 Bulan) status per tanggal 15 Juni 2019, seperti yang tercatat dalam buku catatan keuangan keluarga yang di tulis oleh Terbanding.
 - b. Uang senilai Rp 9.278.018 dalam bentuk tabungan ; Atas Nama : Girindra Dayu Bradana di CIMB Niaga Syariah # No Rek 520 01 20963 11 5 // 760 48 28 42 300 (status per tanggal 15 Juni 2019, seperti yang tercatat dalam buku catatan keuangan keluarga yang di tulis oleh Girindra Dayu Bradana.
 - c. Uang Senilai Rp. 10.065.000,- dalam bentuk tabungan Atas Nama : Terbanding CIMB Niaga No Rek 936 01 01492 18 3 // 702 98 55 07 300 , status per tanggal 15 Juni 2019, seperti yang tercatat dalam buku catatan keuangan keluarga yang di tulis oleh Terbanding

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang Senilai ±RP. 55.000.000,- dalam bentuk DPLK BRI , tanggal pembukaan 02/09/2009, No Kartu Anggota : 2009 063085 1094805; Atas Nama : Terbanding status per tanggal 15 Juni 2019, seperti yang tercatat dalam buku catatan keuangan keluarga yang di tulis oleh Terbanding.
- e. Uang Senilai ±RP. 5.100.000,- ; dalam bentuk asuransi PRIMAJAGA100 Atas Nama : Terbanding, status per tanggal 15 Juni 2019, seperti yang tercatat dalam buku catatan keuangan keluarga yang di tulis oleh Terbanding.
- 1) No Polish : 003613436348 Nama Tertanggung : Terbanding ; Nama Ahli waris AB.
- 2) No Polish : 003613436454 Nama Tertanggung : Terbanding ; Nama Ahli waris DNB.
- f. Uang Senilai ±RP. 13.877.319,-, dan ± RP. 13.191.810 ; dalam bentuk asuransi Prudential Atas Nama : Terbanding, status per tanggal 15 Juni 2019, seperti yang tercatat dalam buku catatan keuangan keluarga yang di tulis oleh Terbanding.
- 1) No Polish : 79291774 Pemegang Polish : YEL; Nama Tertanggung AB; Tanggal Mulai Polish : 22/09/2011;Kontribusi Rp.300.000 / bulan
- 2) No Polish : 73285019 Pemegang Polish : Girindra Dayu Bradana; Nama Tertanggung DNB; Tanggal Mulai Polish : 11/11/2010 ;Kontribusi Rp.300.000 / bulan
4. Menetapkan harta bersama (gono gini) Penggugat (Pembanding) dengan menetapkan besaran pembagian harta bersama dalam presentase pembagian yaitu 90% dari seluruh harta bersama mejadi bagian Pembanding (sebelumnya Penggugat) dan 10 % menjadi bagian Tergugat (sebelumnya Tergugat);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 90% (lima puluh persen) bagian dari objek sengketa tersebut kepada Penggugat atau menyerahkan uang senilai 10% hasil penjualan dari objek sengketa dan apabila penyerahan bagian dari objek sengketa dari Tergugat pada

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura) maka objek sengketa dapat dijual secara lelang depan umum untuk kemudian hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat:

6. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 08 November 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Wasiat atas nama Terbanding sudah tidak berlaku lagi / batal demi hukum.
2. Menyatakan SHM 6662/Bekasi Jaya adalah warisan Terbanding dan bukan termasuk Harta Gono Gini Pembanding dan Terbanding; Segera kembalikan 1 (satu) bundle utuh arsip SHM 6662/Bekasi Jaya.
3. Menyatakan SHM 01155/Blora atas nama YEL sebagai Harta Gono Gini Pembanding dan Terbanding;
4. Menyatakan Rumah KAYU JATI senilai Rp. 160.717.000,- beserta seluruh isinya di dalamnya yang berada diatas lahan SHM 01155/Blora sebagai Harta Gono Gini Pembanding dan Terbanding.
5. Menyatakan Rumah KAYU JATI senilai Rp. 40.000.000,- yang tertulis resmi dalam Gugatan Perkara Harta Gono Gini Pengadilan Agama Blora Nomor Perkara 1743/Pdt.G/2022/PA.Bla sebagai Harta Gono Gini Pembanding dan Terbanding;
6. Menyatakan selain rumah warisan SHM 6662/Bekasi Jaya yang tertulis dalam gugatan Penggugat/Pembanding di perkara harta gono gini Pengadilan Agama Bekasi Kota nomor <No.Pkr>/pdt.G/2023/Pa.Bks sebagai harta gono gini Pembanding dan Terbanding dan dibagi 50:50;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor Perkara <No.Pkr>/Pdt.g/2023/PA.Bks

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 09 November 2023 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 09 November 2023;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 November 2023 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan hasil Pemeriksaan *Inzage* secara elektronik sampai batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 November 2023

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 5 Desember 2023 dengan Nomor 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bekasi diucapkan dengan dihadiri kuasa hukum Pembanding di luar hadirnya Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang surat kuasa. Pada Tingkat Pertama surat kuasa yang dibuat oleh Pembanding

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuasa hukumnya hanya untuk beracara pada Pengadilan Tingkat Pertama i.c Pengadilan Agama Bekasi, sehingga perlu untuk dibuatkan surat kuasa baru untuk beracara pada Tingkat Banding. Untuk keperluan tersebut terbitlah Surat Kuasa Nomor 011/SK/Pdt/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 bermaterai cukup sehingga dengan penafsiran argumentum a contrario telah terpenuhi ketentuan angka 2 (dua) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, penerima kuasa selaku advokat telah pula memenuhi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat. Oleh karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai legal standing untuk mewakili kepentingan pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut: Pada tanggal 11 Desember 2004 Pembanding dengan Terbanding menikah secara sah, pada tanggal 25 Juni 2020 bercerai secara sah. Selama kurun waktu perkawinan tersebut telah menghasilkan harta benda yang belum dibagi sebagaimana ketentuan hukum atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Adapun harta-harta tersebut sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 09 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar (vide: putusan perkara *a quo* alinea 1 halaman 35 s.d.alinea 3 halaman 47), karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2023 pada dasarnya merupakan pengulangan dari gugatan tertanggal 18 April 2023 dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. Dengan demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terbanding pun disamping menyetujui dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks, namun juga mengajukan keberatan atas dicantumkannya obyek sengketa dalam dictum angka 2.3 dinyatakan sebagai harta bersama, Terbanding mendalilkan obyek tersebut sebagai harta warisan dari orang tua Terbanding, keberatan tersebut dan tuntutan yang lain seharusnya dicantumkan dalam jawaban atas gugatan, namun karena ketidakhadiran Terbanding hak jawab tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan terhadap keberatan Terbanding ini pun telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide: putusan alinea 1 halaman 35 dan alinea 3 halaman 42);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding sebagai lampiran dari kontra memori bandingnya, Majelis Tingkat Banding tidak dapat menilainya karena bertentangan dengan asas imparcialitas hakim, sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 09 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 09 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Yusuf Effendi, S.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Drs. H. Ali Imron, S.H.

PaniteraPengganti

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 293/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)